

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Inge Erli Agustina dengan judul Evaluasi Prosedur dan Kinerja Kredit dalam Mendukung Kinerja Operasional pada PT. Bank BTPN, Tbk. KCP Pasuruan telah membahas dan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Aset terbesar yang ada pada laporan Neraca Bank BTPN ada pada pos kredit yang diberikan. Kredit pensiun yang disalurkan oleh Bank BTPN KCP Pasuruan mengalami pertumbuhan sebesar 28% pada tahun 2009. Hal ini terjadi karena efektifitasnya promosi yang dilakukan Bank BTPN KCP Pasuruan beserta kantor kas Bangil dan kantor kas Pandaan.
2. Prosedur dan analisa kredit yang dilakukan Bank BTPN KCP Pasuruan sudah efektif sehingga mampu mengurangi resiko kredit, hal ini bisa dilihat pada kredit yang diberikan pada posisi kolektibilitas lancar di tahun 2009.
3. Proyeksi kredit tahun 2010 menunjukkan bahwa Bank BTPN KCP Pasuruan mempunyai peluang untuk meningkatkan jumlah kredit yang diberikan, apabila meningkatkan promosi dan tentu saja harus tetap

memperhatikan prosedur dan melakukan analisa kredit secara hati-hati agar tidak terjadi resiko kredit.

4. Kenaikan rasio BOPO di tahun 2009 disebabkan karena biaya bunga rak yang besar sebagai akibat dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank BTPN KCP Pasuruan terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kredit.
5. Laba operasional yang dihasilkan pada tahun 2009 mengalami perumbuan. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kinerja kredit yang baik akan menyebabkan operasional yang baik pula, semakin efektif pengelolaan kredit menyebabkan semakin kecil NPL atau semakin kecil resiko kredit sehingga mempengaruhi pendapatan bunga yang diperoleh serta mengurangi pencadangan PPAP sehingga laba di tahun 2009 menjadi meningkat.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis bagaimana proses pemberian kredit dilakukan, hanya saja dalam penelitian terdahulu dikaitkan dengan kinerja operasional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih kepada bagaimana sistem pemberian kredit dan pengawasan kredit konsumtif guna mencegah kredit macet. Jadi, pada penelitian ini akan banyak membahas bagaimana sistem pemberian kredit konsumtif dan usaha pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk mencegah kredit macet.

B. Bank

1. Pengertian Bank

Pengertian mengenai Bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya tampak pada tugas atau usaha bank. Menurut Suyatno (2003:1) bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Menurut Sinungan (2000:3) Bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Abdurrachman dalam Suyatno (2003:1) bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.72 tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hasibuan, 2004:1). Berdasarkan beberapa pengertian mengenai bank dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Jenis dan Usaha Bank

Sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 menurut jenisnya bank terdiri dari atas:

- a. Bank umum, adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, bank umum dapat melakukan kegiatan usaha pokok berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Melakukan kegiatan valuta asing.
- f. Melakukan kegiatan penyertaan modal.
- g. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun.

C. Sistem dan Prosedur Akuntansi

1. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi berperan penting dalam pengembangan usaha dan kemajuan perusahaan serta tercapainya tujuan perusahaan. Pengertian sistem akuntansi yang dikemukakan oleh salah satu ahli adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa

untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001:3). Sedangkan menurut Baridwan:

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak yang lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembagapemerintah untuk menilai hasil operasi Settler (dalam Baridwan, 2009:4).

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdiri beberapa faktor dalam sistem akuntansi yaitu formulir, catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang bekerja sama secara terpadu, terintegrasi sehingga dapat membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan.

Menurut Mulyadi sistem akuntansi memiliki beberapa unsur. Berikut adalah unsur-unsur dari sistem akuntansi:

- a. Formulir
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas.
- b. Jurnal
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.
- c. Buku Besar
Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.
- d. Buku Pembantu
Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (*subsidiary ledger*).

- e. Laporan
Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi (Mulyadi, 2001:3).

2. Fungsi Sistem Akuntansi

Fungsi sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen, pemilik atau pemegang saham secara tepat dan cepat.
- Menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak luar; perpajakan, debitur, maupun lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan perusahaan.
- Menyempurnakan kontrol melalui organisasi, prosedur-prosedur dan cara-cara lain untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan.
- Megurangi biaya penyelenggaraan administrasi ke tingkat yang lebih rendah daripada nilai manfaatnya.

Penjelasan mengenai beberapa fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi mempunyai peran menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen serta pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, sekaligus menyempurnakan kontrol dalam usaha mengamankan harta perusahaan.

3. Pengertian Sistem dan Prosedur

Usaha untuk memenuhi kebutuhan informasi baik bagi pihak intern maupun ekstern maka perlu direncanakan suatu sistem agar hasilnya dapat memenuhi keinginan dari pihak yang membutuhkan. Terdapat bermacam-macam pendapat dimana berbagai penulis berbeda di ruang lingkupnya. Ada beberapa definisi mengenai sistem dan prosedur yang penulis berikan, antara lain :

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang (Mulyadi, 2001:5).

Berdasarkan pengertian tersebut maka sistem adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan melaksanakan prosedur-prosedur yang berlaku, sedangkan prosedur merupakan suatu kegiatan dengan melakukan evaluasi atas sesuatu yang telah dilaksanakan dengan menekankan pada kepentingan bersama.

Sedangkan pengertian yang lain menyebutkan bahwa, sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari (subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut Moscovice (dalam Baridwan, 2009:4).

Pengertian sistem dan prosedur sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka nampak hubungan sistem dan prosedur dengan proses manajemen dimana di dalam proses tersebut pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil sebelum tindakan tersebut dijalankan oleh manajemen.

D. Kredit

1. Pengertian Kredit

Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Pengertian kredit menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 adalah penyediaan uang

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Firdaus & Ariyanti, 2009:2). Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang Kent (dalam Suyatno, 2003:13). Dari kamus hukum ekonomi, kredit adalah kecakapan seseorang atau suatu perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang, penyediaan uang, tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur (Ibrahim, 2004:7). Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Mulyono, 2001:10). Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan kredit diberikan atas kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, yang dapat berupa barang, uang ataupun jasa.

2. Unsur-Unsur Kredit

Pada dasarnya kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan / meminjamkan uang barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

- e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
- f. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
- g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga (Firdaus dan Ariyanti, 2009:3).

3. Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to save the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara lebih rinci maka fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat menunjukkan arus tukar-menukar barang-barang dan jasa-jasa.
- b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayarn yang baru.
- d. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat / faedah / kegunaan potensi-potensi yang ada. (Firdaus dan Ariyanti, 2009:5).

4. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi. Berikut adalah jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari:

- a. Kredit menurut tujuan penggunaannya
Menurut penggunaannya kredit terdiri dari:

- 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
- 2) Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena pemilikan (*owner/possession utility*).

Kredit produktif sendiri terdiri dari:

- a) Kredit investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama.
- b) Kredit modal kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha.
- c) Kredit likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

b. Kredit menurut jangka waktunya

Menurut jangka waktunya kredit dapat dibagi:

- 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

a. Kredit menurut sektor ekonominya

Menurut sektor ekonominya, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit untuk sektor pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja.
- 2) Kredit untuk sektor pertambangan, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang alam bentuk padat, cair dangas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya.

- 3) Kredit untuk sektor perindustrian/*manufacturing* yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (transformasi), meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain.
 - 4) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersial.
 - 5) Kredit untuk sektor konstruksi yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan sebagainya.
 - 6) Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak, distribusi, eksportir, dan importir.
 - 7) Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut dan udara.
 - 8) Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi/advokat/pengacara, notaris, akuntan, insinyur, *leasing company* (yaitu usaha-usaha sewabeli barang-barang modal), lembaga keuangan bukan bank, asuransi dan sebagainya.
 - 9) Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan (film, distribusi film, gedung-gedung pertunjukan dan sebagainya) serta jasa-jasa pengarang, peliuki, musikus, dan sebagainya.
 - 10) Kredit untuk sektor lain-lain, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan 9, misalnya kredit untuk tujuan konsumtif.
- b. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya
- 1) Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*), yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali.
 - 2) Kredit dengan memakai jaminan/agunan (*secured loan*) dibagi menjadi:

- a) Jaminan perorangan (*personal securities*), yaitu kredit jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai fihak ke-3 yang bertindak sebagai penanggung jawab/bongtocht/avalist.
 - b) Jaminan kebendaan yang bersifat *tangible* (berwujud), yaitu yang terdiri dari barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak.
 - c) Jaminan kebendaan yang bersifat *intangibile*(tidak berwujud), misalnya promes, obligasi, saham dan surat-surat berharga lainnya.
- c. Kredit menurut sumber dananya
- Menurut sumber dananya, kredit dibagi atas:
- 1) Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat, yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari golongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan, baik berupa *saving deposit* (tabungan), *time deposit* (deposito), maupun *certificate of deposit* (sertifikat deposito).
 - 2) Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut (Firdaus dan Ariyani, 2009:10).

5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Karena penghasilan bunga dari kredit-kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank, serta untuk terjaminnya kelancaran pengembalian pokoknya, maka sudah sewajarnya andaikata pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan tertentu.

Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak dalam rangka upaya merumuskan persyaratan yang sehat dalam suatu pemberian kredit, walaupun dalam prakteknya konsepsi-konsepsi tersebut tidak terlalu mudah untuk dilaksanakan.

Di bawah ini akan dijelaskan 3 macam konsep tentang prinsip-prinsip/syarat-syarat pemberian kredit bank secara sehat sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip 5 C

1) *Character* (watak/kepribadian/ karakter)

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

2) *Capacity* (kemampuan/kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.

3) *Capital* (Modal)

Azas *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah *capital* yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

4) *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Azas kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.

5) *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai agunan andaikan terjadi ketidakmampuan debitur

tersebut untuk menyesuaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jelas menguangkan/menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan (Firdaus dan Ariyani, 2009: 83).

b. Prinsip-prinsip 7P

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuan adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman (Kasmir, 2002:119).

c. Prinsip 3R

- 1) *Return* (hasil yang dicapai)
Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank.
- 2) *Repayment* (pembayaran kembali)
Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah kredt harus diangsur / dicicil /atau dilunasi sekaligus di akhir periode.
- 3) *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)
Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan andaikataterjadi sesuatu yang tidak diinginkan (Firdaus dan Aruyani, 2009: 89).

E. Pengawasan Kredit

1. Pengertian Pengawasan Kredit

Menurut Teguh Pudjo Muljono pengertian pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

“Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan- penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.” (2009;462)

Sedangkan prngawasan kredit menurut Suhardjono adalah sebagai berikut:

“Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahapan-tahapan pemberian kredit serta fasilitas kreditnya” (2003;230)

2. Fungsi Pengawasan Kredit

Fungsi pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pemberian kredit sudah dilaksanakan sesuai dengan KPB (Kebijakan Perkreditan Bank), prosedur pemberian kredit dan ketentuan yang berlaku.
- b. Pemantauan perkembangan kegiatan debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit audit yang diperkirakan mengandung resiko bagi bank.
- c. Apakah penilaian kolektibilitas telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Pembinaan dan pengarahan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank.
- e. Pemantauan dan pengawasan secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur, apakah telah sesuai dengan KPB (Kebijakan Perkreditan Bank).
- f. Pemantauan pelaksanaan pengadministrasian dokumentasi kredit.

3. Tujuan Pengawasan Kredit

Adapun tujuan pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Agar penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, dibidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik

- untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum-oknum *ekstern/ intern* bank.
- b. Untuk meyakinkan agar penggunaan kredit sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh bank dalam perjanjian maupun surat penegasan kredit serta untuk menjamin agar pengembalian kredit baik pokok maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
 - c. Untuk memberikan bimbingan dan pengarahan secara terus menerus agar dapat meningkatkan usahanya.
 - d. Untuk mengetahui permasalahan yang mungkin akan timbul dan dihadapi debitur sebelum menjadi krisis sehingga dapat diambil tindakan preventif maupun kuratif.

F. Pengertian Kredit Macet

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Dalam keadaan yang demikian maka tergambar penjelasan kredit macet. Ditinjau dari segi hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas

utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut wanprestasi.

Dari segi macam-macamnya terdapat lima macam yang dikenal selama ini, adalah:

1. debitur tidak melaksanakan sekali apa yang telah diperjanjikan,
2. debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,
3. debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,
4. debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau
5. debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian (Supramono, 2009:268).

Apabila macam-macam wanprestasi tersebut dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu:

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya). Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran, tetap tergolong kreditnya kredit macet. Soal bank melepaskan haknya hal itu soal lain.
3. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Nasabah terlambat membayar lunas utangnya.hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas setelah perpanjangan jangkla waktu kredit yang disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama (Supramono, 2009:268)

Dari uraian pembahasan diatas kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan (Supramono, 2009:269).

G. Penyelesaian Kredit Macet

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga dapat menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisa setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam prakteknya, kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksikan sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

- Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak

adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.

- Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali, dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
 - d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
3. *Restructuring*
Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi
- a. Dengan menambah jumlah kredit
 - b. Dengan menambah *equity*:
 - Dengan menyetor uang tunai
 - Tambahan dari pemilik
4. Kombinasi
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda, atau *reconditioning*, dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang, modal ditambah.
5. Penyitaan Jaminan
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

H. Pensiun

1. Pengertian Pensiun

Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan

selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Berdasarkan UU No.11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10,

pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri.

2. Latar belakang adanya pensiun

- a. Karena batas usia pensiun
- b. Kemauan sendiri
- c. Takdir misalnya : sakit, meninggal dunia
- d. Rekturisasi/dinas
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus

3. Unsur sifat pensiun

- a. Penghargaan, diberhentikan dengan hormat
- b. Jaminan hari tua
- c. Jasa terhadap negara atau pemerintah

Hak atas pensiun pegawai (Undang – undang Nomor : 11 Thn.1969 pasal 9) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jika ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai :

- a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.
- b. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan / pejabat yang ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
- c. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

4. Jenis Pensiun

- a. Non Batas Usia Pensiun (Non BUP)
- b. Batas Usia Pensiun (BUP), PNS yang telah mencapai BUP harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
- c. Pensiun Janda/Duda
- d. Pensiun Anak

PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP, berhak atas pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. PNS yang akan mencapai BUP dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan. PNS yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 PP No. 32/1979 apabila tidak memangku lagi jabatan

tersebut maka sebelum yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS kepada yang bersangkutan diberikan bebas tugas 1 tahun. Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberhentian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan UU. No.11/1969.

Pendaftaran istri/suami/ anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda sebagai berikut:

- a. Pendaftaran istri(istri) /suami/anak(anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda / duda harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk kepala Kantor Urusan Pegawai. Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri didaftarkan.
- b. Pendaftaran isteri (istri) / anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

- c. Pendaftaran isteri (istri) / anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

